



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 8/Kpts/KPU-Kota/003.435152/2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati/Walikota meliputi melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Pedoman Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, merupakan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
14. Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 02/HUK-NK/2013 dan Nomor 70/KPU-Kota-003.435152/2013;
15. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Untuk Penunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 01/HUK-PJJ/2013 dan Nomor 71/KPU-Kota-003.435152/II/2013;

Memperhatikan:

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 28 Februari 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman untuk tingkat Kota.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kelurahan dan bersifat sementara.
5. Informasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
7. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
9. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas.
10. Stakeholder Pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi : penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.

BAB II ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada azas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI

Pasal 3

Tujuan sosialisasi yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4

Target capaian sosialisasi yaitu :

- a. Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- b. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada seluruh pemangku kepentingan;
- c. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;
- e. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

BAB IV
TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

Bagian Kesatu
Tema Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Tema utama/nasional sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah
"Dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, kita wujudkan kedaulatan rakyat dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (2) Tema pendukung/lokal dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan kebutuhan, budaya setempat dan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Bagian Kedua
Materi Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih, meliputi antara lain :
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- (2) Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota , antara lain:
 - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
 - c. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - e. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
 - f. Pengundian dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota .
- (3) Materi sosialisasi kampanye, antara lain :
 - a. Regulasi kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
 - d. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota .
- (4) Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kota Pariaman;
 - d. Pengumuman hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota .

- (5) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pengesahan dan Pengangkatan;
- (6) Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu;
- (7) Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

BAB IV KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu, meliputi :
 - a. Masyarakat umum (publik);
 - b. Remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula);
 - c. Perempuan;
 - d. Pengemuka pendapat;
 - e. Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
 - f. Wartawan dan kelompok media lainnya;
 - g. TNI/Polri;
 - h. Partai Politik;
 - i. Pengawas/Pemantau Pemilu;
 - j. LSM;
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

Pasal 8

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kota Pariaman dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI METODE DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

Bagian Kesatu Metode Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Metode sosialisasi yang digunakan meliputi : komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dengan bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan untuk pelatih (*training of trainer*)/fasilitator, ceramah maupun simulasi.
- (3) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.
- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta

dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

Bagian Kedua Media Informasi Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu, meliputi:
 - a. Media utama: media cetak, surat kabar, majalah, dan media elektronik: TV, radio, CD rom, slide, website, internet, warnet, call center (above the line).
 - b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet, folder, booklet (bellow the line).
 - c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti :
 - 1) Ketoprak, ludruk, wayang kulit/olk, randai, reog dan seterusnya;
 - 2) Publikasi dalam bahasa daerah;
 - 3) Posko informasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;
 - 4) Sayembara/ lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu;
 - 5) Dan lain-lain sesuai dengan budaya dan adat setempat.
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, stasiun TV, radio maupun media cetak.

BAB VII STRATEGI SOSIALISASI

Pasal 11

Strategi sosialisasi, meliputi :

- a. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk Pusat Informasi Publik (*Public Information Center*), *Pusat Panggilan (Call Center)*, *Situs Web (Website)*, serta Pusat Media (*Media Center*);
- c. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
- e. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kota Pariaman;
- f. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
- g. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;

- h. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU Provinsi bagi KPU Kota Pariaman serta dengan *stake holder* Pemilu Walikota dan Wakil Walikota .

Pasal 12

Strategi pelaksanaan sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman Sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ini, merupakan pedoman bagi KPU Kota Pariaman dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 28 Februari 2013


KETUA

INDRA JAYA